



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 30

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016.
- (2) Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya tertinggi.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan;
- b. memperhatikan azas efisiensi; dan
- c. tidak melampaui Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang masih berlaku sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2014 Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada Tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Agustus 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 30
pada tanggal 12 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 30 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN
 DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2016

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
1						2	3	4	5
05	01	02	00	00	00	BIAYA PERJALANAN DINAS			A. Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan kepada PNS/Non PNS yang melakukan kegiatan/ pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/ instansi dengan ketentuan minimal 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan kantor, kecuali Kecamatan, Unit kerja di lingkup kecamatan, dan Kelurahan. B. Komponen perjalanan dinas luar daerah terdiri dari biaya transport PP, uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan. Biaya transport PP dan penginapan dibayarkan <i>at cost</i> . Uang harian dan uang representasi dibayarkan lumpsum. Uang harian dipergunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku. C. Bentuk pertanggungjawaban biaya transport PP adalah Nota Pembelian BBM jika menggunakan kendaraan dinas/pribadi dan tiket/surat pernyataan pengeluaran riil jika menggunakan kendaraan umum. Penghitungan BBM transport PP adalah 1 liter/10 km untuk kendaraan roda empat (kecuali bus) dan 1 liter/20 km untuk kendaraan roda dua. BBM perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan dinas memperhitungkan BBM operasional yang diterima setiap bulan. D. Transport PP perjalanan dinas rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang dapat menggunakan sewa mobil dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport PP perjalanan dinas per orang.
05	01	02	01	00	00	Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
05	01	02	01	01	00	Dalam Daerah (Kab Magelang) jarak PP <20 Km			
05	01	02	01	01	01	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	80,000	
05	01	02	01	01	02	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	70,000	
05	01	02	01	01	03	Eselon III	OH	65,000	
05	01	02	01	01	04	Golongan IV/Eselon IV	OH	60,000	
05	01	02	01	01	05	Golongan III	OH	50,000	
05	01	02	01	01	06	Golongan II	OH	40,000	
05	01	02	01	01	07	Golongan I	OH	30,000	
05	01	02	01	02	00	Dalam Daerah (Kab Magelang) jarak PP >20 Km			
05	01	02	01	02	01	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	130,000	
05	01	02	01	02	02	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	120,000	
05	01	02	01	02	03	Eselon III	OH	110,000	
05	01	02	01	02	04	Golongan IV/Eselon IV	OH	100,000	
05	01	02	01	02	05	Golongan III	OH	80,000	
05	01	02	01	02	06	Golongan II	OH	70,000	
05	01	02	01	02	07	Golongan I	OH	50,000	
05	01	02	01	03	00	Luar Daerah dengan Akomodasi tidak Ditanggung Penyelenggara: Jateng dan DIY (kecuali Kota Magelang)			
05	01	02	01	03	01	Bupati	OH	1,000,000	
05	01	02	01	03	02	Wakil Bupati	OH	800,000	
05	01	02	01	03	03	Ketua DPRD	OH	700,000	
05	01	02	01	03	04	Wakil Ketua DPRD	OH	650,000	
05	01	02	01	03	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	600,000	
05	01	02	01	03	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	550,000	
05	01	02	01	03	07	Eselon III	OH	500,000	
05	01	02	01	03	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	450,000	
05	01	02	01	03	09	Golongan III	OH	425,000	
05	01	02	01	03	10	Golongan II	OH	400,000	
05	01	02	01	03	11	Golongan I	OH	370,000	
05	01	02	01	04	00	Luar Daerah dengan Akomodasi tidak Ditanggung Penyelenggara : di luar Jateng dan DIY			
05	01	02	01	04	01	Bupati	OH	1,500,000	
05	01	02	01	04	02	Wakil Bupati	OH	1,350,000	
05	01	02	01	04	03	Ketua DPRD	OH	1,250,000	
05	01	02	01	04	04	Wakil Ketua DPRD	OH	1,100,000	
05	01	02	01	04	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	1,000,000	
05	01	02	01	04	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	850,000	
05	01	02	01	04	07	Eselon III	OH	750,000	
05	01	02	01	04	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	650,000	

1					2	3	4	5	
05	01	02	01	04	09	Golongan III	OH	600,000	E. Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara, pemberian uang harian yang ditanggung penyelenggara disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan kegiatan, selain itu diberikan uang harian penuh
05	01	02	01	04	10	Golongan II	OH	500,000	
05	01	02	01	04	11	Golongan I	OH	450,000	
05	01	02	01	05	00	Luar Daerah dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Jateng dan DIY (kecuali Kota Magelang)			F. Penggunaan Sarana Angkutan Perjalanan:
05	01	02	01	05	01	Bupati	OH	1,000,000	1. Penggunaan Pesawat Terbang memperhatikan efisiensi waktu dan biaya. Khusus Bupati/Wakil Bupati dapat menggunakan kelas bisnis. Selain Bupati/ Wakil Bupati menggunakan kelas ekonomi. 2. Penggunaan kapal untuk Bupati/Wakil Bupati adalah kelas VIP/IA. DPRD dan Eselon II menggunakan kelas I/B. Selain itu menggunakan kelas II/A. 3. Penggunaan kendaraan roda empat oleh Eselon IV/Gol. IV ke bawah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, minimal untuk 2 orang. 4. Biaya taksi merupakan biaya yang harus dikeluarkan dalam perjalanan PP (Pulang-Pergi) dari dan ke tempat tujuan yang dibuktikan dengan nota pembayaran. 5. Khusus Bupati/Wakil Bupati dapat dibayarkan sewa kendaraan dalam kota tujuan sesuai dengan biaya riil . Sewa Kendaraan tersebut sudah termasuk biaya untuk Pengemudi, BBM, dan Pajak.
05	01	02	01	05	02	Wakil Bupati	OH	750,000	
05	01	02	01	05	03	Ketua DPRD	OH	525,000	
05	01	02	01	05	04	Wakil Ketua DPRD	OH	500,000	
05	01	02	01	05	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	475,000	
05	01	02	01	05	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	450,000	
05	01	02	01	05	07	Eselon III	OH	400,000	
05	01	02	01	05	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	375,000	
05	01	02	01	05	09	Golongan III	OH	350,000	
05	01	02	01	05	10	Golongan II	OH	325,000	
05	01	02	01	05	11	Golongan I	OH	300,000	
05	01	02	01	06	00	Luar Daerah dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Di Luar Jateng dan DIY			
05	01	02	01	06	01	Bupati	OH	1,000,000	
05	01	02	01	06	02	Wakil Bupati	OH	950,000	
05	01	02	01	06	03	Ketua DPRD	OH	900,000	
05	01	02	01	06	04	Wakil Ketua DPRD	OH	850,000	
05	01	02	01	06	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	800,000	
05	01	02	01	06	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	700,000	
05	01	02	01	06	07	Eselon III	OH	650,000	
05	01	02	01	06	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	550,000	
05	01	02	01	06	09	Golongan III	OH	500,000	
05	01	02	01	06	10	Golongan II	OH	400,000	
05	01	02	01	06	11	Golongan I	OH	350,000	
05	01	02	02	00	00	Uang Representasi			G. Biaya penginapan:
05	01	02	02	01	00	Bupati	OH	500,000	1. Untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang, kepada seluruh peserta dapat dialokasikan biaya penginapan sesuai tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan.
05	01	02	02	02	00	Wakil Bupati	OH	250,000	
05	01	02	02	03	00	DPRD atau Pejabat Eselon II	OH	100,000	
05	01	02	03	00	00	Tiket Kendaraan Umum			2. Dalam keadaan tertentu (misalnya tidak tersedia kamar hotel dengan rate sesuai indeks atau pada saat tertentu di mana rate hotel naik signifikan) indeks biaya penginapan dapat diberikan paling tinggi sama dengan
05	01	02	03	01	00	Tiket Pesawat	OK	up	
05	01	02	03	02	00	Tiket Kereta Api	OK	up	
05	01	02	03	03	00	Tiket Kapal	OK	up	
05	01	02	03	04	00	Tiket Bus/travel/sejenisnya	OK	up	
05	01	02	04	00	00	Biaya Taksi			
05	01	02	04	01	00	Wilayah Jateng dan DIY	OK	150,000	


1						2	3	4	5
05	01	02	04	02	00	Wilayah DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Papua, Kalimantan Timur	OK	350,000	indeks golongan/eselon di atasnya.
05	01	02	04	03	00	Wilayah Luar Jawa, kecuali Papua dan Kalimantan Timur	OK	250,000	3. Dalam hal 1 (satu) kamar digunakan untuk 2 (dua) orang, indeks biaya penginapan paling tinggi sama dengan indeks golongan/eselon di atasnya dari pengguna kamar yang mempunyai golongan/eselon yang tertinggi
05	01	02	05	00	00	Biaya Penginapan			
05	01	02	05	01	00	Wilayah Jateng dan DIY			
05	01	02	05	01	01	Bupati	OH	1,000,000	
05	01	02	05	01	02	Wakil Bupati	OH	1,000,000	
05	01	02	05	01	03	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	700,000	
05	01	02	05	01	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	650,000	
05	01	02	05	01	07	Eselon III	OH	600,000	
05	01	02	05	01	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	550,000	
05	01	02	05	01	09	Golongan III	OH	500,000	
05	01	02	05	01	10	Golongan II	OH	450,000	
05	01	02	05	01	11	Golongan I	OH	400,000	
05	01	02	05	02	00	Wilayah DKI, Banten, Jabar, Jatim			
05	01	02	05	02	01	Bupati	OH	2,000,000	H. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri diatur sesuai kepentingan dan atas persetujuan Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku
05	01	02	05	02	02	Wakil Bupati	OH	2,000,000	
05	01	02	05	02	03	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	1,000,000	
05	01	02	05	02	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	1,000,000	
05	01	02	05	02	07	Eselon III	OH	800,000	
05	01	02	05	02	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	700,000	
05	01	02	05	02	09	Golongan III	OH	650,000	I. Perjalanan Dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh satu hari hanya diberikan satu kali uang harian.
05	01	02	05	02	10	Golongan II	OH	550,000	
05	01	02	05	02	11	Golongan I	OH	500,000	
05	01	02	05	03	00	Wilayah Luar Jawa			
05	01	02	05	03	01	Bupati	OH	3,000,000	J. Perjalanan Dinas bagi masyarakat dilaksanakan dengan Surat Perintah dari Kepala SKPD Pengelola Kegiatan. Uang harian diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang harian PNS sesuai golongan yang disetarakan. Biaya transport PP dan biaya penginapan diberikan sesuai golongan yang disetarakan.
05	01	02	05	03	02	Wakil Bupati	OH	3,000,000	
05	01	02	05	03	03	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	2,000,000	
05	01	02	05	03	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	1,000,000	
05	01	02	05	03	07	Eselon III	OH	1,000,000	
05	01	02	05	03	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	900,000	
05	01	02	05	03	09	Golongan III	OH	800,000	
05	01	02	05	03	10	Golongan II	OH	700,000	
05	01	02	05	03	11	Golongan I	OH	700,000	
05	01	02	06	00	00	Biaya Pemetian dan Pengangkutan			
05	01	02	06	01	00	Biaya Pemetian dan Pengangkutan	orang	3,000,000	
05	01	02	06	02	00	Biaya Pengangkutan	kali	up	
05	01	02	07	02	00	Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri		up	

JARAK ANTAR KOTA PULAU JAWA DAN BALI

KOTA MUNGKID	265 km	Ciamis																		
		287 km	Cirebon																	
KOTA MUNGKID	282 km	Tasikmalaya	510 km	Bekasi																
		329 km	Kuningan	502 km	Cikampek															
KOTA MUNGKID	92 km	Semarang	383 km	Bandung	539 km	Jakarta														
		119 km	Demak	413 km	Subang	547 km	Bogor													
			139 km	Grobogan	454 km	Kerawang	609 km	Serang												Merak
KOTA MUNGKID	121 km	Kendal		142 km	Kudus															
		185 km	Batang	167 km	Pati															
			192 km	Pekalongan	162 km	Jepara														
KOTA MUNGKID	60 km	Purworejo		227 km	Pemalang															
		104 km	Kebumen	257 km	Tegal															
			193 km	Cilacap	270 km	Brebes														
KOTA MUNGKID	33 km	Sleman		41 km	Temanggung															
		41 km	Yogyakarta	79 km	Wonosobo															
			73 km	Klaten	98 km	Banjarnegara														
KOTA MUNGKID	221 km	Madiun		108 km	Solo															
		260 km	Ponorogo	136 km	Sragen															
			277 km	Tulungagung	122 km	Karang Anyar														
KOTA MUNGKID	245 km	Nganjuk		350 km	Blitar															
		286 km	Tuban	385 km	Malang															
			294 km	Kediri	477 km	Lumajang														
KOTA MUNGKID	388 km	Sidoarjo		310 km	Jombang															
		404 km	Pasuruhan	311 km	Mojokerto															
			442 km	Probolinggo	394 km	Surabaya														
BANGKALAN	90 km	Pamekasan		660 km	Banyuwangi															
		61 km	Sampang	728 km	Ketapang															
			154 km	Sumenep																
GILIMANUK	108 km	Tabanan																		
		134 km	Denpasar																	

JARAK ANTAR KOTA KECAMATAN

KOTA MUNGKID



BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

